



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 September 2026

Kepada
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan
Negeri dan Swasta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 91/SE/2026
TENTANG**

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP ABU VULKANIK

Dalam rangka memberikan perlindungan warga sekolah terhadap potensi paparan abu vulkanik yang merupakan partikel sangat kecil yang dihasilkan saat erupsi gunung api, terdiri dari pecahan batuan, mineral, dan material vulkanik lainnya yang dapat terbawa angin terhirup dan berisiko kesehatan, serta berisiko terpapar oleh warga sekolah dan kelompok rentan, menjaga keselamatan dan kesehatan warga sekolah, serta pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SKB/PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta:
 - a. Melaksanakan Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
 - b. Melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berkoordinasi kepada Kepala Suku Dinas

Pendidikan dan/atau Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan.

- c. Bagi Satuan Pendidikan yang terkendala dalam pelaksanaan Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat melakukan komunikasi secara intensif kepada Dinas Pendidikan secara berjenjang melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
2. Kepala bidang yang mengampu Satuan Pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan agar memberikan arahan dan pendampingan teknis serta berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan dalam menindaklanjuti kendala pelaksanaan PJJ sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan sesuai wilayahnya agar melakukan koordinasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan PJJ pada Satuan Pendidikan di wilayahnya.

Edaran ini dilaksanakan mulai hari Senin 7 September 2026 sampai dengan pemberitahuan berikutnya. Demikian Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

#

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota/Bupati Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta